



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 86 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0145/G/Depk/1967 tanggal 18 Mei 1967 tentang usul penggantian Direksi P.N. Balai Pustaka.

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan habisnja masa djabatana Direktur Utama Balai Pustaka dan dipensiunkannja salah seorang Direktur P.N. tersebut, perlu segera mengangkat pedjabat-pedjabat Direksi P.N. Balai Pustaka jang baru ;
2. bahwa pedjabat-2 jang namanja tersebut dibawah ini dipandang memenuhi syarat untuk mendjabat Pimpinan Direksi P.N. Balai Pustaka.

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1963 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 6 Mei 1967, memberhentikan dengan hormat :

1. Sdr. K. Hoetaeroek, S.H. dari djabatannja sebagai Direktur Utama P.N. Balai Pustaka ;
2. Sdr. R. Ng. Sastrodiwongso dari djabatannja sebagai Direktur bidang Administrasi dan Keuangan P.N. Balai Pustaka; dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja;

KEDUA : Mengangkat :

1. Brigadir Djenderal TNI Soejatmo sebagai Direktur Utama;
2. Komisaris Besar Polisi Drs. Soeharsonodimidjojo sebagai direktur bidang Administrasi dan Keuangan;

Sehingga susunan Direksi P.N. Balai Pustaka jang baru mendjadi

1. Brigadir Djenderal TNI Soejatmo sebagai Direktur Utama,

2. Sdr. Drs. Hasan Amin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Sdr. Drs. Hasan Amin, sebagai Direktur bidang Produksi;
3. Komisaris Besar Polisi Drs. Soeharsonodimidjojo, sebagai Direktur bidang Administrasi dan Keuangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama;
2. Para Menteri ;
3. Sekretaris Negara ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

sb.